



PUTUSAN

Nomor 675/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. A. SUGENG PRANOWO**, Nomor Induk Kependudukan : 3518071503680001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Nganjuk, 15-03-1968, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di dusun Sumur Brumbung, RT.001, RW.011, Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai Pembanding I/semula Penggugat I;
 - 2. SUGENG HARIYADI**, Nomor Induk Kependudukan : 3518072502620001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Nganjuk, 25-02-1962, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat didusun Sumur Brumbung, RT.001, RW.011, Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai Pembanding II/semula Penggugat II;
- Keduanya disebut sebagai Para Pembanding/semula Para Penggugat;

L a w a n

- 1. PT. HALEYORA POWERINDO**, Cq. beralamat di jalan Central Park A. Yani Residence Kav.16, RT.004, RW.008, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya;
- Dalam hal ini pada tingkat banding memberikan kuasa kepada Suyud Pranadjaja, SH., Indriana D Simatupang, SH., Zezen Golkarina, SH. dan

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 675/PDT/2024/PT SBY



Renaldi Syindunata, SH. Masing-masing selaku Pegawai PT. Haleyora Powerindo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0056.SKU/HPI/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan disertai Surat Tugas masing-masing tanggal 9 Agustus 2024, sebagai Terbanding/semula Tergugat;

2. PT. HALEYORA POWER, Cq. beralamat di jalan Yosodipuro Nomor 4, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, sebagai Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I;

3. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR, Cq. beralamat di jalan Embong Trengguli Nomor 19 – 21, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, sebagai Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 September 2024 Nomor 675/PDT/2024/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 September 2024 Nomor 675/PDT/2024/PT SBY tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya 284/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024 tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 675/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut mengadili dari Tergugat dan Turut Tergugat I beralasan hukum;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum para Penggugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Sby yang diucapkan pada tanggal 18 Juli 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Juli 2024, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Para Pihak secara prosedur e-litigasi, terhadap putusan tersebut Para Pembanding/semula Para Penggugat masing-masing mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) masing-masing Nomor 168/Akta Pdt.Banding/2024/PN Sby jo 284/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 1 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding/semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I pada tanggal 2 Agustus 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya dan kepada Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II melalui surat tercatat pada tanggal 8 Agustus 2024, dan permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Agustus 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/semula Tergugat, Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2024, dan kepada Turut Terbanding II/semula Tergugat II melalui surat tercatat pada tanggal 8 Agustus 2024, kemudian oleh Terbanding/semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 675/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding/semula Para Penggugat dan kepada Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), masing-masing kepada Para Pembanding/semula Para Penggugat, Terbanding/semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I pada tanggal 2 Agustus 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya, serta kepada Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II pada tanggal 8 Agustus 2024 melalui Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding (surat tercatat), sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 3 Agustus 2024, yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi menerima dan mengabulkan gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut (secara absolut) serta memerintahkan Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan pemeriksaan pokok perkara, dan hasil pemeriksaannya dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diberikan putusan akhir, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 87/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby tanggal 1 September 2022 dan putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor : 625 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 22 Juni 2023 pada pokoknya berbeda dengan perkara Nomor :

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 675/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284/Pdt.G/2024/PN.Sby, yang dipersoalkan adalah Gugatan Pembuatan Melawan Hukum, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama berwenang memerisa dan mengadili perkara a quo;

2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama seharusnya didasarkan ketentuan pasal 136 HIR jo. 114 Rv, yang pada intinya substansi eksepsi yang diajukan oleh Terbanding adalah sudah menyangkut pokok perkara, maka oleh karenanya eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding I tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklarrd);
3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya seharusnya merujuk pada uraian dalam pasal 8 RV maka adanya kekaburan dalam suatu gugatan seharusnya ditujukan kepada tidak terpenuhinya syarat-syarat formil dan materil dan gugatan Para Pemanding telah memenuhi syarat dalam pasal 8 RV oleh karenanya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan Pengadilan Negeri memiliki kewenangan mutlak terhadap perkara yang diajukan oleh Pemanding dalam perkara Nomor : 284/Pdt.G/2024/PN.Sby, tanggal 18 Juli 2024 karena yang dipersoalkan adalah "Gugatan Pembuatan Melawan Hukum";
4. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemanding/semula Para Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor : 284/Pdt.G/2024/PN.Sby, pada pokoknya adalah mengenai "Perbuatan Melawan Hukum", yang dilakukan oleh Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I dan kenyataannya hubungan hukum yang terjadi didasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama, antara Para Pemanding/semula Para Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat yang terjadi sejak tanggal 01 Februari 2018 sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, oleh karena dibatalkan secara sepihak oleh Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 08 Maret 2023, hal tersebut jelas menyangkut prinsip kepatutan hukum yang bersifat materil dan immaterial dalam arti hilangnya jaminan kepastian perlindungan hukum Para Pemanding/semula Para Penggugat sebagai subjek hukum;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 675/PDT/2024/PT SBY



5. Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat merasa keberatan dan menolak Judex Facti pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukum pokok perkara menyatakan oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat I melalui surat jawabannya telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 134 HIR, Majelis Hakim harus mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut, sebelum memeriksa pokok perkaranya;
6. Bahwa sebagaimana telah diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat dipersidangan perkara perdata Register Nomor : 284/Pdt.G/2024/ PN.Sby, pada Pengadilan Negeri Surabaya dimana gugatan tersebut sudah jelas yang disengketakan substansinya adalah Perbuatan Melawan Hukum, serta petitumnya juga sudah jelas yakni menuntut kerugian atas perbuatan Terbanding/semula Tergugat yang telah melakukan Perjanjian Kesepakatan Bersama dengan Para Pembanding/semula Para Penggugat, telah dibatalkan secara sepihak pada tanggal 08 Maret 2023 dan dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum bertentangan dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerduta sehingga mengakibatkan kerugian Para Pembanding/semula Para Penggugat;
7. Bahwa Judex Facti pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam pasal 178 ayat (1) HIR, sebab dalil-dalil keberatan yang dikonstruksikan oleh Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding I/semula Turut Terbanding I hanya bertujuan untuk membiaskan fakta serta mengelabui kebenaran hukum yang dinyatakan dalam Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4.K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, yang menegaskan :“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan, adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak”;Bahwa bukti P-8 yakni dalam Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dituangkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, Tanggal 16

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 675/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 yang menyatakan :“Posita gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang memuat dalil Perbuatan Melawan Hukum tidak menyebabkan gugatan PHI menjadi kabur (obscuur libel) sepanjang dalam posita gugatan menitik beratkan pada alasan Perselisihan Hubungan Kerja (PHI)”;

8. Bahwa Surat Bukti Awal Para Pembanding yang diberi tanda Bukti P-5 Surat Berita Acara Aanmaning Nomor : 19/Eks/2023/PHI.Sby, tanggal 22 Nopember 2023, sebagaimana pendapat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa permohonan eksekusi terhadap perkara Nomor : 87/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby Jo. Nomor : 625.K/Pdt.SusPHI/2023 telah selesai, sesuai bukti bertanda P-1 sampai dengan P-20 yang didasarkan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kesepakatan bersama, yang dibuat Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding /semula Turut Tergugat telah dibatalkan secara sepihak pada tanggal 08 Maret 2023 yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan bertentangan sesuai ketentuan dalam pasal 1338 KUHPerdata;
9. Bahwa beranjak kewajiban hukum Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat oleh Undang-Undang yang esensinya karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian yang ditimbulkannya dengan asumsi dasar telah dibatalkannya hubungan hukum pada tanggal 08 Maret 2023, sehingga dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan sesuai ketentuan dalam pasal 1338 KUHPerdata, sudah sepantasnya dan/atau sepatutnya Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat untuk mengganti kerugian Para Pembanding/semula Para Penggugat;
10. Bahwa Judex Facti pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya salah menerapkan hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, mengacu pada ketentuan pasal 136 HIR/162 RBg yaitu perlawanan yang

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 675/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekiranya telah dikemukakan dalam Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor : 284/Pdt.G/2024/PN.Sby, kecuali tentang hal Majelis Hakim tidak berkuasa, tidak dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus ditimbang bersama-sama pokok perkara;

11. Bahwa atas perbuatan Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I, telah memenuhi Unsur Melawan Hukum yang dimaksud adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain adalah melanggar hak subjektif Para Pembanding/semula Para Penggugat yaitu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum untuk melindungi kepentingannya, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I, terkait perjanjian kesepakatan bersama para pihak tersebut didasarkan prinsip kebebasan berkontrak sesuai ketentuan pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata, yang menyatakan :“suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu”;
12. Bahwa atas perbuatan Terbanding/semula Tergugat, Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II, telah memenuhi unsur kerugian adalah sebagai landasan terhadap kerugian menyangkut prinsip kepatutan hukum yang bersifat material yang nyata-nyata diderita dan immateriil/idiil yang merupakan ketakutan, sakit dan kehilangan penghasilan yang biasa diterima Para Pembanding/semula Para Penggugat sampai memasuki usia 57 tahun, (Incasu, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015) apabila diuangkan adalah sebesar Rp.2.503.049.150,00 (dua milyar lima ratus tiga juta empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat;
13. Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menyatakan Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I segera memenuhi kewajibannya, sehingga layak bilamana dihukum untuk membayar uang

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 675/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (dwangsom) didasarkan ketentuan pasal 606a dan 606Rv, atas keterlambatan menjalankan putusan dalam perkara a quo sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dan agar meletakkan sita jaminan (consevatoir beslag) terhadap harta milik Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I (Vide, pasal197 ayat (9), 199 HIR, 212, 214 Rbg);

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan Kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya agar permohonan banding Para Pembanding/semula Para Penggugat ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan Putusan Sela tentang dikabulkannya eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat tidak dapat diterima karena konstruksi hukumnya merupakan sengketa perselisihan hak dan Para Pembanding/semula Para Penggugat telah mengajukan perselisihan hak tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby dan telah diputus pada tanggal 1 September 2022 dan putusan tersebut telah incraht di tingkat kasasi dengan putusannya tanggal 2 Juni 2023 Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2023;
2. Bahwa dalam dalil bandingnya nomor-5 halaman-6 yang menyatakan eksepsi Terbanding/semula Tergugat sudah menyangkut dalam pokok perkara adalah sangat keliru, karena eksepsi Terbanding/semula Tergugat belum masuk dalam pokok perkara dan hanya hanya mempermasalahkan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya karena kontruksi hukum dan dalil-dalil Para Pembanding/semula Para Penggugat merupakan sengketa perselisihan hak yang semestinya dl ajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial yang nota bene pihak Para Pembanding/semula Para Penggugat pernah mengajukan sengketa;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 675/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil Para Pembanding/semula Para Penggugat yang mengatakan gugatannya telah memenuhi syarat dalam Pasal 8 RV sehingga sudah semestinya dapat diterima oleh Judex Facte adalah keliru, karena dalam petitum gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat meminta kerugian materiil yang timbul yang nota bene pihak Para Pembanding/semula Para Penggugat telah menerima pembayaran sejumlah uang dari pihak Terbanding/semula Tergugat saat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial;
4. Bahwa dalil gugatan Perbuatan Melawan hukum perkara sangatlah rancu, tidak jelas atau obscur karena petitum terkait ganti rugi materiil dalam gugatan tersebut adalah sama dengan gugatan PHI yang pernah diajukan oleh Pembanding dan saat ini uang ganti rugi tersebut telah diterima Para Pembanding/semula Para Penggugat;
5. Bahwa dalil Pembanding nomor 2 dan 3 halaman 8 yang menyatakan gugatan Perkara Nomor : 284/Pdt.G/2023/PN Sby adalah Perbuatan Melawan Hukum dan yang menjadi pokok permasalahan adalah terkait Perjanjian Kerja Kesepakatan Bersama tertanggal 01 Februari 2018 antara Para Pembanding/semula Para Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat yang mana Para Pembanding/semula Para Penggugat mengatakan Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah dibatalkan secara sepihak oleh Terbanding/semula Tergugat namun fakta yang sebenarnya tidak seperti itu, karena fakta yang sebenarnya adalah pihak Para Pembanding/semula Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan Perkara Nomor : 284/ Pdt.G/2023/PN Sby telah mengajukan gugatan kepada pihak Terbanding/Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan No. Perkara 87/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby yang mana di petitum nomor 2 (dua) dalam Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial/PHI tersebut berbunyi sbb : “menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas semakin terlihat jelas Gugatan Perkara Nomor : 284/Pdt.G/2023/PN tidak memiliki legal

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 675/PDT/2024/PT SBY



standing yang jelas sehingga sangatlah wajar jika Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya harus menilai terlebih dahulu mengenai sifat dari gugatan Penggugat apakah gugatan ini merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau mengenai sengketa perburuhan, dan tuduhan Para Pembanding/semula Para Penggugat bahwa pihak Terbanding/semula Tergugat telah membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Kesepakatan Bersama tertanggal 01 Februari 2018 adalah tidak benar, justru sebaliknya pihak Pembanding telah melakukan perbuatan manipulasi hukum yang nota bene Para Pembanding/semula Para Penggugat sendiri yang telah meminta pembatalan perjanjian kerja dengan pihak Terbanding/semula Tergugat pada Pengadilan Hubungan Industrial;

7. Bahwa apa yang di dalilkan Para Pembanding/semula Para Penggugat dalam point/nomor 8 halaman 10 sangatlah mengada-ngada dan membuat interpretasi yang amat sangat keliru dengan mengkaitkan SEMA no.3 tahun 2018 dengan gugatan dalam perkara aguo yang nota bene telah di tolak atau tidak diterima oleh Judex Factie Pengadilan tingkat pertama oleh karenanya dalil - tersebut patut dikesampingkan,
8. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam memori banding oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat seperti halnya sama dengan dalil-dalil dalam gugatan di pengadilan tingkat pertama berulang kali mengatakan bahwa pertama yaitu hanya berputar putar atau gugatannya sudah sesuai dan telah memenuhi syarat pasal 8 RV dan menuduh pihak Terbanding/semula Tergugat telah membatalkan Perjanjian Kontrak Kerja tertanggal 01 Februari 2018, namun semua itu tidak mempunyai Legal Standing yang jelas bahkan cenderung mengada-ngada karena hanya berdasarkan hanya asumsi-asumsi secara pribadi Para Pembanding/semula Para Penggugat saja;
9. Bahwa dalil-dalil Para Pembanding/semula Para Penggugat mengenai kerugian Materiil dan Imateril yang di tuangkan dalam point/nomor 23 halaman 15, 16 dan 17 itu semua sudah pernah dituangkan dan dimintakan oleh Pembanding dalam gugatannya di Pengadilan Hubungan

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 675/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial dalam Perkara Nomor :87/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby yang kemudian sampai dengan keluar atau adanya putusan inchoat Mahkamah Agung RI Nomor : 625 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tertanggal 22 Juni 2023, yang mana Amar Putusan Dalam Pokok Perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama beserta surat-surat terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024, memori banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding/semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang diuraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap alasan/keberatan dari Para Pembanding /semula Para Penggugat dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi karena semua fakta-fakta hukumnya telah dipertimbangkan secara jelas dan lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya dalam amar putusannya telah menerima dan mengabulkan eksepsi dari Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I tentang eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang dapat menjadi alasan untuk mematahkan dalil-dalil eksepsi dari Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan dari Para Pembanding/semula Para Penggugat dalam memori bandingnya harus ditolak, dan sebaliknya terhadap kontra memori banding

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 675/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Terbanding/semula Tergugat dapat diterima, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024, tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding/semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Para Pembanding/semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUH Perdata, HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 675/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 yang terdiri dari **Sigit Sutanto, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Edward Harris Sinaga, S.H, M.H** dan **H Sumino, S.H.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **2 Oktober 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Ratriana Muktiawaty, SH**. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edward Harris Sinaga, S.H,M.H

Sigit Sutanto, S.H,M.H.

H Sumino, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ratriana Muktiawaty, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 675/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Biaya Proses Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 675/PDT/2024/PT SBY